

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis pembahasan yang telah diuraikan mengenai resiliensi istri korban KDRT dalam mempertahankan keutuhan keluarga maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

Pertama, bahwa kekerasan yang dialami oleh istri korban KDRT didominasi oleh kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik tersebut mengakibatkan luka dan memar yang terlihat pada tubuh. Para korban lebih banyak bersikap diam dan tertutup serta enggan untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada lembaga berwenang. Penyebab terjadinya kekerasan dilandasi oleh faktor eksternal yang berasal dari keluarga besar ataupun pihak ketiga (perselingkuhan) serta faktor internal akibat kesalahan pihak istri/suami yang terkadang tidak menuruti keinginan salah satu pihak.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa dampak dan hambatan yang dialami oleh subjek dalam menjalankan peran sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat. Secara keseluruhan semua informan istri korban KDRT mengalami hambatan pada segi fisik, sosial, dan psikologis yang berakibat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dua subjek berdampak dan mengalami hambatan dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu, menjadi tidak fokus dalam mengurus anak. Dua subjek inilah yang juga mengalami hambatan dalam menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat. Dengan memilih tidak berbaur dengan orang lain. Namun secara keseluruhan para informan utama tetap menjalankan perannya sebagai seorang istri secara optimal karena adanya rasanya kewajiban ataupun takut kepada suami.

Ketiga, istri korban KDRT bangkit dan memilih bertahan untuk menjaga keutuhan keluarga karena beberapa faktor internal diantaranya masih adanya cinta dan harapan terhadap pelaku, pertimbangan anak (mengkawatirkan dampak perpisahan pada anak dan masa depan anak, mengkhawatirkan kuasa asuh), masih bergantung kepada pelaku (adanya ketergantungan secara emosi-psikologis, dan

finansial/ekonomi, takut dan khawatir terhadap perpisahan), serta emosi negatif yang kuat dirasakan oleh korban sehingga membuat korban tidak yakin untuk berpisah (ketakutan terhadap ancaman, merasa tidak berdaya, kurang menghargai diri, merasa ada yang kurang dalam diri). Sementara itu faktor eksternal yang mempengaruhi adalah adanya stigma pada perempuan yang bercerai (kekhawatiran akan penilaian masyarakat terhadap status janda jika berpisah), minimnya dukungan (terbatasnya dukungan dari lingkungan, sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan masalah)

Keempat, strategi ataupun upaya yang dilakukan istri korban KDRT dalam bangkit dari keterpurukan guna mempertahankan keutuhan keluarga yakni dengan cara memperbaiki kesalahan diri, menceritakan keluh kesah kepada kerabat terdekat maupun lembaga yang berwenang untuk mendapatkan bimbingan dari segala aspek.

5.2 Implikasi

1. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya perempuan tentang arti pentingnya mencegah dan mengatasi peristiwa terkait kekerasan dalam rumah tangga

2. Program Pendidikan Sosiologi

Sebagai pembangunan dalam melanjutkan permasalahan mengenai kesetaraan gender, menunjukkan tentang keterlibatan peran dan pentingnya perempuan dalam berkecimpung pada dunia sosial kemasyarakatan dan keluarga. Memberikan pendidikan terkait gender atau kepada perempuan yang faktanya masih rentan dan mendominasi menjadi korban KDRT sehingga dapat melihat dan mempelajari terkait ketimpangan gender yang terjadi dalam sebuah keluarga. Terkhusus pada mata kuliah sosiologi keluarga dan gender dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai bahan kajian menyangkut kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga.

3. Pembelajaran Sosiologi di Sekolah

Secara umum dapat menjadi media pembelajaran pada materi sosiologi terkait konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaiannya, dapat membahas

mengenai kekerasan yang dapat dikaitkan pada materi konflik dan penyimpangan sosial.

4. Lembaga dan Pemerintahan Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sosialisasi, pengarahan, ataupun penyuluhan untuk memberikan informasi terkait perlindungan diri dan meminimalisir tindakan kekerasan kepada perempuan yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

5.3 Rekomendasi

1. Bagi Korban

Tidak cenderung diam dan menerima apapun yang dilakukan suami terkait kekerasan karena takut tidak mampu menghidupi keluarga jika memilih bercerai, melaporkan segala bentuk kekerasan yang dialami kepada lembaga terkait untuk memperoleh bimbingan dan arahan yang tepat. Memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan, memahami karakter anggota keluarga yang menjadi hal penting terkait perkembangan dalam keluarga itu sendiri. Sadari bahwa KDRT merupakan perilaku yang melanggar hukum dan berdampak serius sehingga jangan ragu ataupun takut meminta bantuan kepada pihak lain.

2. Bagi Kerabat Korban

Tidak memberikan stigma negatif kepada korban. Melakukan komunikasi yang efektif yang dapat menciptakan hubungan yang lebih terbuka dengan korban, mampu menjalin hubungan yang positif yang dapat mempengaruhi korban untuk dapat mempercayai dirinya dan menyembuhkan luka yang dialaminya dari segi fisik, sosial, maupun psikologis.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan perhatian serta pengawasan ataupun teguran kepada pelaku kekerasan. Menyusun strategi dan penanganan yang tepat guna membantu para korban pulih dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya seperti lembaga-lembaga yang berfokus pada kekerasan di Indonesia misalnya LBH APIK Jakarta, UPT P2TP2A, ataupun komunitas anti kekerasan pada perempuan.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat meneliti dari subjek pelaku ataupun korban kekerasan terhadap sikap membangun dan mempertahankan keutuhan keluarga yang dilihat pada penyintas laki-laki agar mendapatkan gambaran permasalahan dan dinamika yang berbeda.